

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dilakukan penataan prasarana dan sarana kerja;
 - b. bahwa prasarana dan sarana kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemilihan Umum di daerah, sehingga diperlukan pedoman standar prasarana dan sarana kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Mei 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman standar gedung kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota adalah pembakuan gedung kantor, dan perlengkapan kantor.
2. Gedung kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
3. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. Identitas Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota adalah ciri khas bangunan gedung KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota berupa bentuk bangunan tertentu dengan Logo KPU disertai warna bangunan tertentu.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN**

Pasal 2

- (1) Maksud dari Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Komisi Pemilihan Umum, dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.
- (2) Tujuan dari Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota agar pembangunan Gedung KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

BAB III **STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA**

BAGIAN KESATU

Pasal 3

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM

- (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Kantor Komisi Pemilihan Umum dapat menampung sekurang kurangnya 670 karyawan.
- (3) Gedung kantor Komisi Pemilihan Umum terdiri dari:
 - a. Ruang Ketua KPU dan ruang Sekretaris Jenderal KPU dengan luas total masing - masing 147 m², terdiri dari:
 - 1) Ruang Kerja dengan luas 16 m²;
 - 2) Ruang Tamu dengan luas 14 m²;
 - 3) Ruang Rapat dengan luas 60 m²;
 - 4) Ruang Staf dengan luas 20 m²;
 - 5) Ruang Tunggu dengan luas 18 m²;

- 6) Ruang Arsip dengan luas 5 m²;
 - 7) Ruang Istirahat dengan luas 10 m²; dan
 - 8) Ruang Toilet dengan luas 4 m².
- b. Ruang 6 Anggota KPU dan Ruang Wakil Sekretaris Jenderal dengan total luas masing - masing 88 m², terdiri dari :
- 1) Ruang Kerja dengan luas 16 m²;
 - 2) Ruang Tamu dengan luas 14 m²;
 - 3) Ruang Rapat dengan luas 30 m²;
 - 4) Ruang Staf dengan luas 9 m²;
 - 5) Ruang Arsip dengan luas 5 m²;
 - 6) Ruang Istirahat dengan luas 10 m²; dan
 - 7) Ruang Toilet dengan luas 4 m².
- c. Ruang Kepala Biro, terdiri dari :
- 1) Ruang Kerja dengan luas 14 m²;
 - 2) Ruang Tamu dengan luas 12 m²;
 - 3) Ruang Rapat dengan luas 30 m²;
 - 4) Ruang Staff dengan luas 10 m²;
 - 5) Ruang Tunggu dengan luas 12 m²;
 - 6) Ruang Arsip dengan luas 3 m²;
 - 7) Ruang Istirahat dengan luas 9 m²; dan
 - 8) Ruang Toilet dengan luas 3 m².
- d. Ruang Kepala Bagian, terdiri dari:
- 1) Ruang Kerja dengan luas 12 m²;
 - 2) Ruang Tamu dengan luas 6 m².
- e. Ruang Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
- 1) Ruang Kerja dengan luas 8 m²;
 - 2) Ruang Arsip dengan luas 2 m².
- f. Ruang Staff terdiri dari:
- 1) Ruang Kerja dengan luas 3 m²;
 - 2) Ruang Arsip dengan luas 1 m².
- g. Ruang Kerja untuk Tenaga Profesional dengan luas 12 m²;
- h. Ruang Rapat Pleno dengan luas ruangan 800 m²;
- i. Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 60 m²;
- j. Gudang Induk atau Ruang Arsip sebanyak 2 ruang dengan luas masing-masing 150 m²;
- k. Ruang Data Center sebanyak 2 ruang dengan luas masing-masing 50 m²;
- l. Ruang Media Center dengan luas 120 m²;
- m. Ruang Conference Press dengan luas 120 m²;
- n. Ruang Perpustakaan dengan luas 120 m²;
- o. Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 120 m²;

- p. Ruang LPSE/ULP dengan luas 60 m²;
- q. 30% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 428 m².

- (4) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum minimal 7000 m².
- (5) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.

BAGIAN KEDUA

Pasal 4

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI

- (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Tipe Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan KPU ini.
- (3) Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi dapat menampung sekurang kurangnya 51 karyawan.
- (4) Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi terdiri dari Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV.
 - a. Tipe I terdiri dari :
 - 1) Ruang Ketua KPU dan Ruang Sekretaris KPU Provinsi dan KIP Provinsi dengan luas total masing - masing 43 m², terdiri dari:
 - a) Ruang Kerja dengan luas 14 m²;
 - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m²;
 - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m²; dan
 - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m².
 - 2) Ruang Kerja Anggota dan KPU dan anggota KIP dengan luas masing-masing 14 m²;
 - 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas masing-masing 12 m²;
 - 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m²;
 - 5) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²;
 - 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m²;
 - 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m²;
 - 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 50 m²;
 - 9) Ruang Data Center dengan luas masing-masing 6 m²;
 - 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m²;

- 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m²;
- 12) 40% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 133 m².

b. Tipe II terdiri dari :

- 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing - masing 43 m², terdiri dari:
 - a) Ruang Kerja dengan luas 14 m²;
 - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m²;
 - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m²; dan
 - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m².
- 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14m²;
- 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m²;
- 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m²;
- 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²;
- 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m²;
- 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m²;
- 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m²;
- 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m²;
- 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m²;
- 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m²;
- 12) 35% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 117 m².

c. Tipe III terdiri dari :

- 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing - masing 43 m², terdiri dari:
 - a) Ruang Kerja dengan luas 14 m²;
 - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m²;
 - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m²; dan
 - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m².
- 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14m²;
- 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m²;
- 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m²;
- 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²;
- 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m²;
- 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m²;
- 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m²;
- 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m²;
- 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m²;

- 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m²;
- 12) 30% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 100 m².

d. Tipe IV terdiri dari :

- 1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing - masing 43 m², terdiri dari:
 - a) Ruang Kerja dengan luas 14 m²;
 - b) Ruang Tamu dengan luas 12 m²;
 - c) Ruang Rapat dengan luas 14 m²; dan
 - d) Ruang Toilet dengan luas 3 m².
- 2) Ruang Kerja Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas 14 m²;
- 3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12 m²;
- 4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas 12 m²;
- 5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²;
- 6) Ruang Kerja Tenaga Profesional dengan luas 12 m²;
- 7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m²;
- 8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m²;
- 9) Ruang Data Center dengan luas 6 m²;
- 10) Ruang Media Center dengan luas 50 m²;
- 11) Ruang Perpustakaan dan Ruang LPSE dengan luas 50 m²;
- 12) 25% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 83 m².

- (5) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV minimal 1.200 m² maksimal 2 kali luas lahan tersebut.
- (6) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.

BAGIAN KETIGA Pasal 5

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

- (1) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

- (2) Tipe Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir dengan Lampiran Peraturan KPU ini.
- (3) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat menampung minimal 39 karyawan.
- (4) Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota terdiri dari Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV.
- a. Tipe I terdiri dari :
- 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing - masing 14 m²;
 - 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m²;
 - 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²;
 - 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m²;
 - 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m²;
 - 6) Gudang induk dengan luas 60 m²;
 - 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m²;
 - 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m²;
 - 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m²;
 - 10) 40% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 99 m².
- b. Tipe II terdiri dari :
- 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing - masing 14 m²;
 - 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m²;
 - 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²;
 - 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m²;
 - 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m²;
 - 6) Gudang induk dengan luas 60 m²;
 - 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m²;
 - 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m²;
 - 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m²;
 - 10) 35% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 87 m².
- c. Tipe III terdiri dari :
- 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing - masing 14 m²;

- 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m²;
- 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²;
- 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m²;
- 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m²;
- 6) Gudang induk dengan luas 60 m²;
- 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m²;
- 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m²;
- 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m²;
- 10) 30% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 47 m².

d. Tipe IV terdiri dari :

- 1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing - masing 14 m²;
- 2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m²;
- 3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²;
- 4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m²;
- 5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m²;
- 6) Gudang induk dengan luas 60 m²;
- 7) Ruang Data Center dengan luas 6 m²;
- 8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m²;
- 9) Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m²;
- 10) 25% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas 62 m².

- (5) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tipe I, Tipe II , Tipe III dan Tipe IV minimal 1.000 m² maksimal 2 kali luas lahan tersebut.
- (6) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan bangunan pagar yang disesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.

BAB IV

IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 6

- (1) Gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tampak depan bangunan yang seragam.

- (2) Keseragaman tampak depan dimaksud pada ayat (1) dicirikan dengan penempatan Logo Komisi Pemilihan Umum pada pintu masuk utama gedung sebagaimana terlampir pada Lampiran II.
- (3) Spesifikasi Logo Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) berukuran 2,2 x 1,8 m.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 7

Teknis penyelenggaraan pembangunan gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

KPU melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan Gedung Kantor KPU Provinsi, KIP Provinsi KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Kantor KPU Provinsi, KIP Provinsi, Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor KIP Provinsi dan Kantor KIP Kabupaten/Kota yang sudah berdiri dibangun sebelum Keputusan ini ditetapkan dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat menyesuaikan sepanjang terdapat ketersediaan lahan dan anggaran.
- (2) Penganggaran pemeliharaan lahan bangunan gedung kantor, ditentukan seluas batas maksimal lahan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2011

KETUA,

Ttd

H.A. HAFIZ ANSHARY AZ

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2011


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ttd

PATRICALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 376

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Sigit Joyowardono


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011


KETUA,

H.A. HAFIZ ANSHARY AZ

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 376

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011

KETUA,

H.A. HAFIZ ANSHARY AZ

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PATRICALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 376


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2011

KETUA

H.A. HAFIZ ANSHARY AZ

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 376

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI			TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA		
					I	II	III	IV	I	II
16	KOTA PADANG PANjang Padang Panjang	2	48.916							IV
17	KOTA BUKITTINGGI Bukittinggi	3	108.084							IV
18	KOTA PAYAKUMBUH Payakumbuh	3	109.047							IV
19	KOTA PARIAMAN Pariaman	3	75.358							IV
IV	RIAU	13	151	5.209.383			IV			
1	KAB. KAMPAR Bangkinang	20	592.349							II
2	KAB. INDRAGIRI HULU Rengat	14	303.114							IV
3	KAB. BENGKALIS Bengkalis	13	643.188							II
4	KAB. INDRAGIRI HILIR Tembilahan	20	668.815							II
5	KAB. PELALAWAN Pangkalan Kerinci	12	175.686							IV
6	KAB. ROKAN HULU Paser Pengariran	16	365.229							IV
7	KAB. ROKAN HILIR Ujung Tanjung	13	481.570							II
8	KAB. SIAK Siat Sriindrapura	14	313.842							IV
9	KAB. KUANTAN SINGINGI Teluk Kuantan	12	361.575							IV
10	KOTA PEKANBARU Pekanbaru	12	871.730							II
11	KOTA DUMAI Dumai	5	238.010							IV
12	KAB. MANDAU									
13	KAB. KEPULAUAN MERANTI			194.255						IV
V	JAMBI	11	114	2.885.988			IV			
1	KAB. KERINCI Sungai Penuh	17	316.491							IV
2	KAB. MFRANGIN Bangko	18	259.760							IV
3	KAB. SAROLANGUN Sarolangun	10	202.684							IV
4	KAB. BATANGHARI Muara Bulian	8	702.001							IV
5	KAB. MUARO JAMBI Sengeti	8	306.559							IV
6	KAB TANJUNG JABUNG BARAT Kuala Tungkal	5	244.085							IV
7	KAB TANJUNG JABUNG TIMUR Muara Sabak	11	207.836							IV
8	KAB. BUNGO Muara Bungo	17	271.144							IV
9	KAB. TEBO Muara Tebo	12	249.098							IV
10	KOTA JAMBI Jambi	8	547.201							II
11	KOTA SUNGAI PEHUH			79.129						IV
VI	SUMATERA SELATAN	15	218	7.228.030			III			
1	KAB. OGAN KOMERING ULU Baturaja	11	294.245							IV
2	KAB. OGAN KOMERING ILIR Kayu Agung	18	635.891							II
3	KAB. MUARA ENIM Muara Enim	22	648.747							II
4	KAB. LAHAT Lahat	24	345.368							II
5	KAB. MUSI RAWAS Lubuk Linggau	21	433.462							II
6	KAB. MUSI BANYUASIN Sekayu	11	534.637							II
7	KAB. BANYUASIN Pangkalan Balis	15	939.625							II
8	KAB. OKU TIMUR Martapura	20	584.972							II
9	KAB. OKU SELATAN Muaro Dua	20	290.291							II
10	KAB. OGAN ILIR Indralaya	16	407.414							II
11	KAB. EMPAT LAWANG Tebing Tinggi	7	188.559							IV
12	KOTA PALEMBANG Palembang	14	1.489.181							
13	KOTA PAGAR ALAM Pagar Alam	5	132.226							IV
14	KOTA LUBUK LINGGAU Lubuk Linggau	8	180.692							IV
15	KOTA PRABUMULIH Prabumulih	6	122.720							IV
VII	BENGKULU	10	110	1.810.953			IV			
1	KAB. BENGKULU SELATAN Manna	11	144.445							IV
2	KAB. REIANG LEBONG Curup	15	227.565							IV
3	KAB. BENGKULU UTARA Arga Makmur	18	362.220							II
4	KAB. KAUR Bintuhan	15	154.795							IV
5	KAB. SELUMA Tais	14	202.062							IV
6	KAB. MUKO MUKO Mukomuko	15	137.127							IV
7	KAB. LEBONG Tubel	6	113.539							IV
8	KAB. KEPAHIANG Kepahiang	9	125.901							IV
9	KOTA BENGKULU Bengkulu	8	239.742							IV
10	KAB. BENGKULU TENGAH			103.557						IV
VIII	LAMPUNG	14	208	9.101.643			III			
1	KAB. LAMPUNG SELATAN Kalianda	24	1.755.516							I
2	KAB. LAMPUNG TENGAH Gunung Sugih	28	1.149.419							II
3	KAB. LAMPUNG UTARA Kotabumi	23	611.711							II
4	KAB. LAMPUNG BARAT Liwa	14	410.723							II
5	KAB. TULANG BAWANG Mengala	28	1.237.301							II
6	KAB. TANGGAMUS Kota Agung	28	891.639							II
7	KAB. LAMPUNG TIMUR Sukedana	24	946.846							II
8	KAB. WAY KANAN Blambangan Umpu	14	415.716							II
9	KAB PASAWARAN	7	389.714							IV
10	KOTA BANDAR LAMPUNG Bandar Lampung	13	838.819							II

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TYPE KANTOR KPU PROVINSI		TYPE KANTOR KPU KABUPATEN/KOTA	
					I	II	III	IV
XVII	BALI	9	57	3.577.451		IV		
1	KAB. JEMBRANA Negara		5	259.582				IV
2	KAB. TABANAN Tabanan		10	421.333				III
3	KAB. BADUNG Badung		6	404.111				III
4	KAB. GIANYAR Gianyar		7	433.082				III
5	KAB. KLUNGKUNG Semarapura		4	179.866				IV
6	KAB. BANGLI Bangli		4	222.411				IV
7	KAB. KARANGASEM Karang Asem		8	427.485				III
8	KAB. BULELENG Singaraja		9	653.130				II
9	KOTA DENPASAR Denpasar		4	576.451				III
XVIII	NUSA TENGGARA BARAT	10	116	4.539.674		IV		
1	KAB. LOMBOK BARAT Mataram		15	730.288				II
2	KAB. LOMBOK TENGAH Praya		12	828.376				II
3	KAB. LOMBOK TIMUR Selong		20	1.149.193				I
4	KAB. SUMBAWA Sumbawa Besar		24	410.873				III
5	KAB. DOMPU Dompu		8	210.794				IV
6	KAB. BIMA Bima-Sime		18	436.440				III
7	KAB. SUMBAWA BARAT Taliwang		8	122.631				IV
8	KOTA MATARAM Mataram		6	360.442				III
9	KOTA BIMA Bima		5	104.761				IV
10	KAB. LOMBOK UTARA			185.876				
XIX	NUSA TENGGARA TIMUR	21	258	4.133.558		IV		
1	KAB. KUPANG Kupang		22	309.046				II
2	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN Soe		32	416.113				II
3	KAB. TIMOR TENGAH UTARA Kafemananu		9	205.994				IV
4	KAB. BELU Atambua		24	378.018				II
5	KAB. ALOR Kalabahi		17	185.341				IV
6	KAB. FLORES TIMUR Larantuka		18	203.402				IV
7	KAB. SIKKA Mauimere		21	298.881				IV
8	KAB. ENDE Ende		20	238.197				IV
9	KAB. NGADA Bajawa		9	127.109				IV
10	KAB. MANGGARAI Ruteng		6	158.417				II
11	KAB. SUMBA TIMUR Waingapu		22	213.286				IV
12	KAB. SUMBA BARAT Waikabubak		6	103.429				IV
13	KAB. LEMBATA		8	107.386				IV
14	KAB. ROTE NDAD Baa		8	115.332				IV
15	KAB. MANGGARAI BARAT Labuan Bajo		7	206.951				IV
16	KAB. NAGEKEO Mbay		7	122.780				IV
17	KAB. SUMBA TENGAH Waibakul		4	60.262				IV
17	KAB. SUMBA BARAT DAYA Tambolaka		8	212.335				IV
19	KAB. MANGGARAI TIMUR		6	138.517				IV
20	KOTA KUPANG Kupang		4	274.344				IV
21	KAB. SABU RAJUA			58.418				IV
XX	KALIMANTAN BARAT	14	180	4.566.296		IV		
1	KAB. SAMBAS Sambas		19	543.965				II
2	KAB. PONTIANAK Mempawah		9	251.906				II
3	KAB. SANGGAU Sanggau		15	381.172				II
4	KAB. KETAPANG Ketapang		25	539.997				II
5	KAB. SINTANG Sintang		14	305.341				II
6	KAB. KAPUAS Hulu Putussibau		25	214.548				IV
7	KAB. BENGKAYANG Bengkayang		17	211.449				IV
8	KAB. LANDAK Ngabang		13	346.772				II
9	KAB. SEKADAU Sekadau		7	186.234				IV
10	KAB. MELAWI Nanga Pinoh		11	152.519				IV
11	KAB. KAYONG UTARA Sukadane		5	85.759				IV
12	KAB. KUBU RAYA		9	517.123				IV
13	KOTA PONTIANAK Pontianak		6	634.562				II
14	KOTA SINGKAWANG Singkawang		5	194.949				IV
XXI	KALIMANTAN TENGAH	14	119	1.952.252		IV		
1	KAB. KOTAWARINGIN BARAT Pangkalan Bun		6	217.777				IV
2	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR Sampit		15	319.656				II
3	KAB. KAPUAS Kuala Kapuas		12	340.639				II
4	KAB. BARITO SELATAN Buntok		6	118.805				IV
5	KAB. BARITO UTARA Muara Teuweh		6	104.720				IV
6	KAB. KATINGAN Kasongan		13	94.424				IV
7	KAB. SERUYAN Kuala Pembuang		5	143.201				IV
8	KAB. SUKAMARA Sukamara		5	35.535				IV
9	KAB. LAMANDAU Nanga Bulik		8	50.625				IV
10	KAB. GUNUNG MAS Kuala Kurum		11	88.682				IV

000011	PAPUA BARAT Manokwari (PP No. 24/2007)	11	126	765.717	IV
1	KAB. SORONG Sorong	16	70.664		IV
2	KAB. MANOKWARI Manokwari	29	169.676		IV
3	KAB. FAK FAK Fak Fak	9	46.239		IV
4	KAB. SORONG SELATAN Teminabuan	14	73.619		IV
5	KAB. RAJA AMPAT Waisai	13	38.795		IV
6	KAB. TELUK BENTUNI Bintuni	26	28.716		IV
7	KAB. TELUK WONDAMA Rasi-e	7	19.569		IV
8	KAB KAIMANA Kai mana	7	32.355		IV
9	KOTA SORONG Sorong	5	247.656		IV
10	KAB TAMBRAUW		7.295		IV
11	KAB. MAYBRAT		81.133		IV

Keterangan :


1. Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi

Tipe Gedung Kantor	Luas Bangunan (m ²)	Luas Minimal Lahan Bangunan (m ²)
I	1609	1166
II	1593	1156
III	1576	1146
IV	1559	1136

2. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota


Tipe Gedung Kantor	Luas Bangunan (m ²)	Luas Minimal Lahan Bangunan (m ²)
I	609	466
II	597	458
III	584	451
IV	572	443

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**




TAMPAK MUKA

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**




TAMPAK SAMPING

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**




PERSPEKTIF MUKA

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**




PERSPEKTIF MUKA POIOK

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**




PERSPEKTIF ENTRANCE

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**



PERSPEKTIF UDARA

**IDENTITAS BANGUNAN GEDUNG KPU PROVINSI, KIP PROVINSI,
KPU KAB/KOTA DAN KIP KAB/KOTA**




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2011

KETUA,
H.A. HAFIZ ANSHARY AZ


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PATRICALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 376